



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 238 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;
  - b. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
  10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi hak asasi manusia dari perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- d. melakukan pemantauan terhadap laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota

- Banjarmasin Tahun 2024;
- e. melakukan pendataan terhadap memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. melakukan pendataan terhadap optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;
  - g. melakukan pendataan terhadap memberikan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - h. melakukan pendataan terhadap menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - i. melakukan pendataan terhadap implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya;
  - j. melakukan pendataan terhadap membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;
  - k. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (SAPAHAM);
  - l. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dari setiap unit kerja pelaksana dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam situs web Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (SAPAHAM); dan
  - m. mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 april 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 238 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK  
ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024**

**TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**A. SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESAR HONOR (PER BULAN)</b>
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp500.000,00
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp500.000,00
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS	-
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-
7.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-
8.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-

9.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
10.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
11.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (RABIAH, S.Kom.)	ANGGOTA	-
12.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA (MELIYANTI, S.E.)	ANGGOTA	-
13.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (EVALIA YUSTINA, S.H.)	ANGGOTA	-
14.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (NURHAYATI, S.H.)	ANGGOTA	-
15.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN (ROMEYRI MAULIDIKAWATI, S.S.T.)	ANGGOTA	-
16.	PENGELOLA PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR DINAS KESEHATAN (SYAHLANI, AMK.)	ANGGOTA	-
17.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (SRI ULFAH HERMILA, A.Ma.)	ANGGOTA	-

18.	ANALIS PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (RAHMAT AMIN, S.H.)	ANGGOTA	-
19.	PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAAN DINAS PERHUBUNGAN (BENNY SAUT TARAPUL MARBUN, A.Md., LLAJ)	ANGGOTA	-
20.	PRANATA KOMPUTER DINAS SOSIAL (AHMAD JAMALUDIN, A.Md.Kom.)	ANGGOTA	-

**B. SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR
1.	WAKIL KETUA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp200.000,00
2.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp200.000,00
3.	KEPALA SUB BIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp200.000,00
4.	PENYUSUN BAHAN URUSAN AGAMA PADA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KANTOR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN (RINA IRAWATY, S.E., Sy.)	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp200.000,00



5.	MANAGER PROGRAM YAYASAN KAKI KOTA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp200.000,00
----	--------------------------------------	--	--------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA